



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutarno Bin Bejo Sutrisno;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dawungrejo Wates, Rt. 11 Rw. 12, Kec. Simo, Kab. Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutarno Bin Bejo Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Posbakum, Penasihat Hukum, berkantor Pusat Bantuan Hukum DPC. PERADI Semarang Jalan Banteng Raya Nomor 6, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
 - 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
 - Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
 - 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
 - 1 buah kaleng merek tango.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mohon putusan ringan-ringannya;
- Bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto berkumpul di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto menjadi pembasang yaitu orang yang melakukan pemasangan judi sementara Terdakwa menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar awalnya membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan, 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6,5,4,6) kecil (1,2,3,1), 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian Terdakwa mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 (satu) s/d 6 (besar) besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan Terdakwa, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar misalkan pembasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keluar angka 1 (satu) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa, dalam hal pembasang memasang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipasangkan diantara kedua angka sementara hanya salah satu angka saja yang keluar maka uang diambil lagi oleh pembasang. Perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah, apabila bandar menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada setiap putaran;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi Arfian Sahib A., S.H. Bin (Alm) Mochotib, Saksi M. Dzikron, S.H. Bin Sajuri Al Sulaiman, Dan Saksi Rifqi Fadilillah, S.H. Bin Suwarno Hadi bersama dengan anggota resmob Polres Semarang yang lain memperoleh informasi tentang adanya dugaan perjudian di wilayah Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut. Ketika sampai di tempat yang dimaksud, Saksi Arfian Sahib A., S.H. Bin (Alm) Mochotib, Saksi M. Dzikron, S.H. Bin Sajuri Al Sulaiman, Dan Saksi Rifqi Fadilillah, S.H. Bin Suwarno Hadi melihat sedang berlangsung judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto sementara Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso ketika itu tidak ikut bermain judi namun menyediakan tempat untuk bermain judi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang yang lain karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.

- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa dan para Saksi ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang tunai milik Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai milik Saksi Sawal Bin Reso Adi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Uang tunai milik Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai milik Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
5. Uang yang diamankan dalam arena perjudian sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tempurung kelapa;
 2. Mata dadu;
 3. Terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
 4. Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat.
- Bahwa masing-masing peran dari Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai berikut :
1. Terdakwa merupakan bandar perjudian dadu kopyok tersebut;
 2. Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian dadu kopyok tersebut;
 3. Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto merupakan pembasang.
- Bahwa cara Terdakwa dan para Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyo tersebut sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyo tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. M. DZIKRON, S.H. Bin SAJURI AL SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang yang lain karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.

- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa dan para Saksi ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang tunai milik Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai milik Saksi Sawal Bin Reso Adi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Uang tunai milik Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai milik Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
5. Uang yang diamankan dalam arena perjudian sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yaitu :

5. Tempurung kelapa;
6. Mata dadu;
7. Terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
8. Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat.

- Bahwa masing-masing peran dari Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan bandar perjudian dadu kopyok tersebut;
2. Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian dadu kopyok tersebut;
3. Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto merupakan pembasang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan para Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyo tersebut sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyo tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. RIFQI FADILILLAH, S.H. Bin SUWARNO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang yang lain karena melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa dan para Saksi ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang tunai milik Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai milik Saksi Sawal Bin Reso Adi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Uang tunai milik Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai milik Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
5. Uang yang diamankan dalam arena perjudian sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yaitu :

6. Tempurung kelapa;
7. Mata dadu;
8. Terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
9. Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat.

- Bahwa masing-masing peran dari Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan bandar perjudian dadu kopyok tersebut;
2. Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian dadu kopyok tersebut;
3. Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto merupakan pembasang.

- Bahwa cara Terdakwa dan para Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyo tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ARIS ADIYANTO Bin (Alm) HARTOWIYOTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah terjadi perjudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut bersama Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, dan Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo.
- Bahwa selain orang-orang tersebut di atas terdapat orang lain yang juga berada di tempat perjudian namun ketika anggota kepolisian datang, orang-orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa Saksi melakukan perjudian dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :
 1. Uang tunai;
 2. 1 (satu) set alat pengocok dadu yang terdiri dari batok (tempurung kelapa) dan alas berbentuk bundar yang terbuat dari kayu;
 3. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
 4. 1 (satu) lembar taplak dadu (tempat menaruh taruhan) warna putih, bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (11-17), kecil (4-10), dan angka 1 sampai dengan 6.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian di tempat tersebut dari orang-orang dan telah mengikuti perjudian tersebut sejak tanggal 18 Februari 2023.
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi sudah tidak melakukan pemasangan lagi karena kalah.
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. KARDI Bin (Alm) KARJO TUHIR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa Saksi ketika itu menyiapkan modal uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan jika uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang miliknya sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah pula menjadi bandar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.SAWAL Bin RESO ADI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa Saksi menjelaskan jika uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang miliknya sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7.SALIM SUNARTO Bin (Alm) WONGSO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto;

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyediakan tempat untuk melakukan judi dadu kopyok tersebut.
- Bahwa dari menyediakan tempat untuk melakukan judi dadu kopyok tersebut Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8.SUWAJI Bin HADI WALUYO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto;
- Bahwa ketika itu Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso hanya menyediakan tempat dan tidak ikut melakukan pemasangan judi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9.TRI JOKO DARSONO Anak Dari SUPARNO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah pula menjadi bandar.

10. WAHYUDI Bin (Alm) SUMARTO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso o, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut dan menang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa para Saksi melakukan perjudian dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Uang tunai;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set alat pengocok dadu yang terdiri dari batok (tempurung kelapa) dan alas berbentuk bundar yang terbuat dari kayu;
3. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) lembar taplak dadu (tempat menaruh taruhan) warna putih, bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (11-17), kecil (4-10), dan angka 1 sampai dengan 6.

- Bahwa pemilik dari perlengkapan perjudian tersebut adalah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso.
- Bahwa modal yang disiapkan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
- 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
- 1 buah kaleng merek tango.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Berkumpul Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto untuk melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar, Terdakwa sebagai bandar awalnya membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan, 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1), 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian Terdakwa mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 (satu) s/d 6 (besar) besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan Terdakwa, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa.
- Bahwa apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar misalkan pembasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keluar angka 1 (satu) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa, dalam hal pembasang memasang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipasangkan diantara kedua angka sementara hanya salah satu angka saja yang keluar maka uang diambil lagi oleh pembasang.
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah, apabila bandar menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada setiap putaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapatkan izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sutarno Bin Bejo Sutrisno yang identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud sehingga tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa mendapat ijin adalah secara subjektif tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang. Berkumpul Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto untuk melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai.

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar, Terdakwa sebagai bandar awalnya membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan, 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1), 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian Terdakwa mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 (satu) s/d 6 (besar) besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan Terdakwa, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa.
- Bahwa apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar misalkan pembasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keluar angka 1 (satu) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa, dalam hal pembasang memasang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipasangkan diantara kedua angka sementara hanya salah satu angka saja yang keluar maka uang diambil lagi oleh pembasang.
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyok tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa mendapatkan izin, telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa “Sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian “Kesengajaan” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, serta adanya barang bukti telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar, Terdakwa sebagai bandar awalnya membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan, 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1), 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian Terdakwa mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 (satu) s/d 6 (besar) besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan Terdakwa, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa.
- Bahwa apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar misalkan pembasang memasang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keluar angka 1 (satu) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) mata

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa, dalam hal pembasang memasang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipasangkan diantara kedua angka sementara hanya salah satu angka saja yang keluar maka uang diambil lagi oleh pembasang.

- Bahwa modal yang disiapkan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah, apabila bandar menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada setiap putaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
3. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
8. 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
9. 1 buah kaleng merek tango.

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutarno Bin Bejo Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
 3. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
 4. Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
 8. 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
 9. 1 buah kaleng merek tango.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Mas Hardi Polo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unr



Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)